



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

dengan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

tentang

**PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

Nomor : 1075/MoA/DF.I/II.3.AU/C/2023

Nomor : 841/H.1/FKIP UMP/IX/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-10-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. SANTOSO, M.Si.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Jl. Bali Kota Bengkulu 38119, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. RUSDY A. SIROJ, M.Pd.** : Jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang yang beralamat di Jl. Jendral A. Yani. 13 Ulu Palembang 30263 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi Dosen dan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 1 **Maksud**

Maksud Kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merumuskan dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang terdiri dari program pelaksanaan kegiatan Pendidikan (proyek independen dan magang/kerja praktek), serta program Pengembangan Penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 **Tujuan**

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Meningkatkan Kualitas Pendidikan pada **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam menghasilkan lulusan berkualitas di bidang Pendidikan di Indonesia
- (2). **PIHAK KEDUA** memperoleh Sumber Daya Manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan Riset Kolaborasi dan Inovasi Produk serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3). **Merumuskan dan mengimplementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM)** untuk menghasilkan lulusan yang kompeten pada bidang Pendidikan dan menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas.
- (4). Pelaksanaan pengabdian masyarakat bekerjasama antar **PARA PIHAK**

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa, yaitu;

- (1). Perumusan dan implementasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2). Melakukan Proyek independen dan magang/kerja praktek.
- (3). Program pengembangan penelitian bersama di antara **PARA PIHAK**
- (4). Melakukan *knowledge sharing* tentang kompetensi Pendidikan dan aplikasinya dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran serta kegiatan penelitian dan inovasi produk di serta kegiatan lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
- (5). Menyelenggarakan forum ilmiah bersama di bidang Pendidikan
- (6). Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Bersama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan surat perjanjian Kerjasama ini selanjutnya akan diatur dalam *Implementation Agreement* (IA), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Paraf	
	

Pasal 5
Force Majeure

- (1). **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2). Peristiwa **yang** dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3). Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya.
- (4). Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
Jangka Waktu

- (1). Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK** yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3). Perjanjian kerja sama akan berakhir jika salah satu di antara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerja sama secara sengaja atau tidak sengaja dikarenakan oleh satu atau beberapa hal.
- (4). Perjanjian ini akan berakhir demi hukum dan dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 6 ayat 1
- (5). Perjanjian ini akan berakhir apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini walaupun jangka waktu Perjanjian ini belum berakhir.

Pasal 7
Pembiayaan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) program MBKM, Tridharma Perguruan Tinggi serta koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan dalam lingkup kerja **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

- (1). Masalah yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
	

- (2). Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3). Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 8 Ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

Pasal 10 **Aturan Peralihan**

- (1). Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 11 **Penutup**

- (1). Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2). Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Drs. SANTOSO, M.Si

Dekan

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. RUSDY A. SIROJ, M.Pd.

Dekan

Paraf

St *Sh*

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pelibatan <i>Reviewer</i> Jurnal)
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	015/UNUHA.A11/PUSKARA/KS/I/2024
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Pendidikan Matematika UM Bengkulu
4.	RUANG LINGKUP	:	Pelibatan <i>Reviewer</i> Jurnal
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Meningkatkan Kredibilitas dan Reputasi Jurnal. Jurnal yang melibatkan <i>reviewer</i> berkualitas tinggi akan memiliki reputasi yang baik karena dipercaya untuk menyediakan konten yang berkualitas
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://journal.unuha.ac.id/index.php/Trigonometri/reviewers

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Rabu, 22 Januari 2024

Ketua Prodi Matematika,



Annisa Nur Azizah, S.Si, M.Pd

Ketua Prodi Matematika,



Rahmat Jumri, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. Thoha Firdaus, M.Pd.Si